



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Maluku Utara bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajiban estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Nomor A.2. atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyajikan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp3,02 triliun. Dari realisasi Belanja Daerah tersebut, diantaranya berupa Belanja Barang sebesar Rp11,33 miliar terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Lembur, Honorarium, dan Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat serta Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5,91 miliar yang terdiri dari Belanja Kegiatan Penyediaan Prasarana Area Pameran UMKM dan Belanja Kegiatan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (COVID-2019)*, yang tidak didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang lengkap dan sah. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang realisasi Belanja Barang dan Belanja Tidak Terduga tersebut. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan penyesuaian yang diperlukan terhadap angka tersebut dan dampaknya pada penyajian Belanja Daerah.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Nomor C.1.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp5,96 triliun. Dari saldo Aset Tetap tersebut, diantaranya sebesar Rp224,91 miliar merupakan mutasi tambah (neto) tahun 2022 atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya yang tidak dapat ditelusuri dan dijelaskan dokumen sumbernya secara rinci. Selain itu diketahui terdapat Belanja Barang dan Belanja Bunga sebesar Rp108,66 miliar yang belum dapat dikapitalisasi sebagai penambah saldo per jenis Aset Tetap. Hal tersebut disebabkan Kepala SKPD terkait tidak melakukan penatausahaan Aset Tetap secara memadai. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang mutasi tambah Aset Tetap tersebut. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan penyesuaian yang diperlukan terhadap angka tersebut dan dampaknya pada penyajian Aset Tetap.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Nomor C.2.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyajikan saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp715,08 miliar. Dari saldo tersebut, diantaranya sebesar Rp131,54 miliar merupakan Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang tidak didukung dengan dokumen sumber pengakuan utang, antara lain yaitu bukti realisasi fisik dan keuangan, Surat Perintah Membayar (SPM) dan dokumen perikatan yang sah. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan penyesuaian yang diperlukan terhadap angka tersebut dan dampaknya pada penyajian Kewajiban Jangka Pendek.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara

tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 22.B/LHP/XIX.TER/05/2023 tanggal 19 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Ternate, 19 Mei 2023
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Marius Sirumapea S.E., M.Si., Ak
Register Negara Akuntan No. 4786